

Pengaruh Besaran Pajak, Pendapatan Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kemudahan Akses terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Solo

Widya Ardhini Kusumaningtyas¹, Rukmini², Wikan Budi Utami³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Sukoharjo, Indonesia.

Alamat Email:

Widyaaardhini2@gmail.com¹, rukmini.stie.aas@gmail.com², budiutamiwikan@gmail.com³

Sitasi Artikel:

Kusumaningtyas, W. A., Rukmini, & Utami, W. B. (2026). Pengaruh Besaran Pajak, Pendapatan Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kemudahan Akses terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Solo. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 5(1), 65–72. <https://doi.org/10.53088/jikab.v5i1.176>

Abstract: *This study examines the effects of tax amount, taxpayer income, tax knowledge, and ease of access on motor vehicle taxpayer compliance in Surakarta City. A quantitative approach with an associative research design was employed. Primary data were collected through questionnaires from 100 taxpayers selected using an accidental sampling technique and analyzed using multiple linear regression with IBM SPSS Statistics 27. The results indicate that tax knowledge and ease of access have a positive and significant effect on taxpayer compliance, whereas tax amount and taxpayer income have no significant effect. Simultaneously, all independent variables significantly influence taxpayer compliance with a coefficient of determination (R^2) of 0.502. These findings suggest that improving taxpayer compliance depends more on strengthening tax knowledge and enhancing access to tax services than on economic factors. Therefore, local governments should improve tax education and the quality of tax payment services.*

Keywords: *Ease of Access; Motor Vehicle Tax; Tax Amount; Tax Knowledge; Taxpayer Compliance.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh besaran pajak, pendapatan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kemudahan akses terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif. Data primer diperoleh melalui kuesioner terhadap 100 wajib pajak yang dipilih menggunakan teknik accidental sampling, kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan IBM SPSS Statistics 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kemudahan akses berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan besaran pajak dan pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,502. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak lebih dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan dan kemudahan akses layanan, sehingga pemerintah daerah perlu memperkuat edukasi perpajakan serta meningkatkan kualitas layanan pembayaran pajak.

Kata Kunci: Besaran Pajak; Kemudahan Akses; Kepatuhan Wajib Pajak; Pajak Kendaraan Bermotor; Pengetahuan Perpajakan.

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dan daerah yang memiliki peran penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan

serta pembangunan. Dalam konteks pemerintah daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkontribusi terhadap kapasitas fiskal daerah. Optimalisasi penerimaan PKB tidak hanya



bergantung pada jumlah objek pajak yang terdaftar, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan pajak daerah yang efektif (Bird & Zolt, 2008; OECD, 2022).

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam perspektif ekonomi perilaku, kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek psikologis, sosial, dan kelembagaan, seperti tingkat kepercayaan kepada pemerintah, persepsi keadilan pajak, pengetahuan perpajakan, serta kualitas pelayanan yang diterima wajib pajak (Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008; Alm & Torgler, 2011). Dengan demikian, upaya meningkatkan kepatuhan memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemudahan administrasi perpajakan.

Berbagai penelitian telah mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Besaran pajak merupakan salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan tingkat kepatuhan karena berhubungan dengan persepsi wajib pajak terhadap beban pajak yang harus ditanggung. Namun demikian, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan temuan yang beragam. Beberapa penelitian melaporkan bahwa besaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian lain menemukan bahwa besaran pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan (Palil & Mustapha, 2011; Wardani & Rumiyatun, 2017). Demikian pula, pendapatan wajib pajak sering dianggap memengaruhi kemampuan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi bukti empiris mengenai hubungan tersebut juga masih

menunjukkan hasil yang tidak konsisten (Jackson & Milliron, 1986; Sari & Putri, 2020).

Selain faktor ekonomi, pengetahuan perpajakan merupakan determinan penting dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai ketentuan perpajakan cenderung lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu (Eriksen & Fallan, 1996; Palil & Mustapha, 2011). Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah untuk menyediakan berbagai layanan pembayaran pajak berbasis digital yang bertujuan meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat. Kemudahan akses tersebut diharapkan mampu mengurangi hambatan administratif sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kemudahan akses masih dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat, kualitas layanan, serta tingkat literasi digital wajib pajak (Tadesse & Goode, 2021; OECD, 2022).

Meskipun penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor telah banyak dilakukan, hasil empiris yang diperoleh masih menunjukkan inkonsistensi mengenai pengaruh besaran pajak, pendapatan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kemudahan akses terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan karakteristik sosial ekonomi masyarakat, sistem pelayanan perpajakan, serta implementasi kebijakan di setiap daerah memungkinkan terjadinya variasi hasil penelitian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penelitian mengenai determinan kepatuhan wajib pajak masih relevan untuk dilakukan pada konteks daerah yang berbeda, termasuk Kota Surakarta.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh besaran pajak, pendapatan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kemudahan akses terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota



Surakarta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan melalui perbaikan pelayanan perpajakan dan pengembangan sistem pembayaran yang lebih mudah diakses..

2. Tinjauan Teoritis

2.1 *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) sebagai landasan teoritis dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. TPB menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat (*behavioral intention*), sedangkan niat tersebut dibentuk oleh tiga komponen utama, yaitu *attitude toward behavior*, *subjective norm*, dan *perceived behavioral control* (Ajzen, 1991). Dalam konteks perpajakan, sikap terhadap kewajiban membayar pajak, pengaruh lingkungan sosial, serta persepsi mengenai kemudahan atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Theory of Planned Behavior telah banyak digunakan dalam penelitian perpajakan karena mampu menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak dari berbagai perspektif, baik ekonomi maupun psikologis. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai, memahami manfaat pembayaran pajak, serta memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan perpajakan cenderung memiliki niat yang lebih kuat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, apabila wajib pajak memandang beban pajak terlalu tinggi atau mengalami hambatan dalam proses pembayaran, tingkat kepatuhan dapat menurun. Oleh karena itu, TPB menjadi landasan yang relevan untuk menjelaskan hubungan antara besaran pajak, pendapatan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kemudahan akses terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan pembayaran dan pelaporan secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Menurut OECD (2022), kepatuhan perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh penegakan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, tingkat kepercayaan kepada pemerintah, serta kemudahan sistem administrasi perpajakan. Alm dan Torgler (2011) juga menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan hasil interaksi antara faktor ekonomi, moral perpajakan (*tax morale*), dan kualitas tata kelola pemerintah.

2.3 Besaran Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Besaran pajak merupakan jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara teoritis, semakin besar beban pajak yang harus ditanggung, semakin besar pula kemungkinan wajib pajak mempertimbangkan kembali kepatuhannya, terutama apabila beban tersebut dipersepsikan tidak sebanding dengan manfaat yang diterima (Kirchler et al., 2008). Namun demikian, penelitian empiris menunjukkan bahwa pengaruh besaran pajak terhadap kepatuhan belum konsisten. Beberapa penelitian menemukan pengaruh positif, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan bahwa besaran pajak tidak berpengaruh signifikan karena kepatuhan juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kepercayaan terhadap pemerintah, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan.

H1: Besaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.4 Pendapatan Wajib Pajak dan Kepatuhan

Pendapatan wajib pajak mencerminkan kemampuan ekonomi seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Secara konseptual, semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin besar kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Jackson dan Milliron (1986)



menyatakan bahwa kemampuan finansial merupakan salah satu determinan kepatuhan perpajakan. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan tidak selalu konsisten karena keputusan membayar pajak juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, persepsi terhadap keadilan pajak, serta tingkat kesadaran perpajakan.

H2: Pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.5 Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan

Pengetahuan perpajakan merupakan tingkat pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan, prosedur, hak, dan kewajiban perpajakan. Eriksen dan Fallan (1996) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan yang baik dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara benar. Pengetahuan yang memadai juga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan administrasi maupun ketidakpatuhan akibat kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, peningkatan literasi perpajakan menjadi salah satu strategi yang banyak diterapkan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

H3: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.6 Kemudahan Akses dan Kepatuhan Wajib Pajak

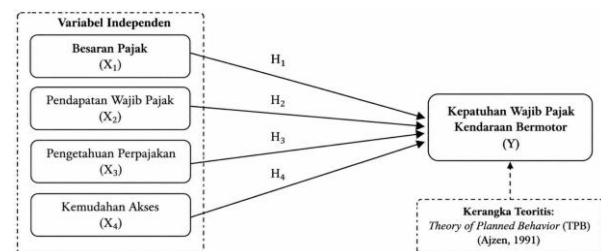
Kemudahan akses menggambarkan tingkat kemudahan yang dirasakan wajib pajak dalam memperoleh layanan perpajakan, baik melalui akses lokasi, prosedur administrasi, maupun pemanfaatan teknologi informasi. Perkembangan sistem pembayaran elektronik, seperti layanan e-Samsat dan berbagai kanal pembayaran digital, diharapkan mampu mengurangi hambatan administratif sehingga mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Menurut OECD (2022), digitalisasi administrasi perpajakan merupakan salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus

memperkuat kepatuhan sukarela (voluntary compliance).

H4: Kemudahan akses berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini diadaptasi dari *Theory of Planned Behavior (TPB)* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991). Berdasarkan teori tersebut, besaran pajak, pendapatan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kemudahan akses diduga memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menguji pengaruh keempat variabel independen tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara parsial maupun simultan.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber: Sumber: Diadaptasi dari Icek Ajzen (1991) dan dikembangkan oleh penulis berdasarkan kerangka penelitian.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian *asosiatif* yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh besaran pajak, pendapatan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kemudahan akses terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Surakarta. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden.

Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kota Surakarta pada tahun 2023 sebanyak 416.298 wajib pajak. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (*error tolerance*) sebesar 10%, sehingga diperoleh sebanyak



100 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling*, yaitu wajib pajak yang ditemui saat penelitian dan bersedia menjadi responden.

Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala Likert lima poin, mulai dari skor 1 (sangat tidak setuju) hingga skor 5 (sangat setuju). Variabel besaran pajak, pendapatan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kemudahan akses, dan kepatuhan wajib pajak diukur menggunakan beberapa indikator yang diadaptasi dari penelitian terdahulu dan disesuaikan dengan konteks penelitian.

Sebelum dilakukan analisis, instrumen penelitian diuji menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan menggunakan korelasi *Product Moment Pearson*, sedangkan reliabilitas diukur menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha* dengan kriteria nilai lebih dari 0,70 menunjukkan instrumen memiliki reliabilitas yang baik (Hair et al., 2019).

Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics versi 27. Tahapan analisis meliputi statistik deskriptif, uji kualitas instrumen, uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji parsial (t-test), uji simultan (F-test), serta koefisien determinasi (R^2) pada tingkat signifikansi 5%.

Model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X + b_2X + b_3X + b_4X + e$$

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

Penelitian ini melibatkan 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Surakarta. Berdasarkan karakteristik responden, mayoritas berjenis kelamin perempuan (54%) dan berada pada kelompok usia 17–25 tahun (68%), sedangkan

sisanya tersebar pada kelompok usia 26–35 tahun (24%), 36–45 tahun (5%), dan 46–55 tahun (3%). Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa responden didominasi oleh wajib pajak usia produktif.

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, seluruh instrumen penelitian telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik yang menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas, tidak terjadi multikolinearitas, serta tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, sehingga data layak digunakan untuk analisis regresi linear berganda.

Tabel 4. 1 Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien (β)	Sig.	Keputusan
Besaran Pajak (X_1)	0,125	>0,05	Ditolak
Pendapatan Wajib Pajak (X_2)	0,057	>0,05	Ditolak
Pengetahuan Perpajakan (X_3)	0,234	<0,05	Diterima
Kemudahan Akses (X_4)	0,286	<0,05	Diterima

Sumber: Data primer diolah (2025).

Berdasarkan Tabel 1, variabel pengetahuan perpajakan dan kemudahan akses berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sebaliknya, besaran pajak dan pendapatan wajib pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Tabel 4. 2. Hasil Uji Kelayakan Model.

Pengujian	Hasil
Uji F (Sig.)	0
Koefisien Determinasi (R^2)	0,502

Sumber: Data primer diolah (2025).

Hasil uji simultan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 (<0,05), yang mengindikasikan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,502 menunjukkan bahwa 50,2% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh besaran pajak, pendapatan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kemudahan akses, sedangkan 49,8% sisanya



dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kemudahan akses merupakan faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Surakarta. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan serta kemudahan dalam mengakses layanan pembayaran pajak berkontribusi dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, besaran pajak dan pendapatan wajib pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan, sehingga keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tidak semata-mata ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek pengetahuan dan kemudahan pelayanan. Selain itu, hasil uji simultan menunjukkan bahwa keempat variabel secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kemampuan model menjelaskan variasi kepatuhan sebesar 50,2%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

4.2. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kemudahan akses berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Surakarta, sedangkan besaran pajak dan pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih dipengaruhi oleh faktor yang berkaitan dengan pemahaman terhadap kewajiban perpajakan dan kemudahan dalam memenuhi kewajiban tersebut dibandingkan dengan pertimbangan ekonomi semata.

Besaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini menunjukkan bahwa

besarnya kewajiban pajak yang harus dibayarkan belum menjadi faktor utama dalam menentukan keputusan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), perilaku kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan biaya atau manfaat, tetapi juga oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kemampuan untuk melaksanakan perilaku tersebut. Oleh karena itu, meskipun wajib pajak menghadapi besaran pajak yang berbeda, keputusan untuk membayar pajak tetap dapat dipengaruhi oleh kesadaran, tanggung jawab, dan persepsi terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wardani & Rumiyatun (2017) yang menemukan bahwa besaran pajak tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama ketika faktor pelayanan dan kesadaran wajib pajak lebih dominan.

Pendapatan wajib pajak juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil ini mengindikasikan bahwa kemampuan ekonomi belum tentu menjadi faktor yang menentukan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dalam kerangka TPB, kondisi ekonomi hanya merupakan salah satu pertimbangan dalam pembentukan niat berperilaku, sedangkan keputusan untuk memenuhi kewajiban perpajakan juga dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap pentingnya membayar pajak serta kemudahan dalam melaksanakan kewajiban tersebut (Ajzen, 1991). Hasil penelitian ini mendukung temuan Jackson dan Milliron (1986) yang menyatakan bahwa hubungan antara pendapatan dan kepatuhan perpajakan tidak selalu konsisten karena dipengaruhi oleh berbagai faktor perilaku maupun karakteristik sistem perpajakan yang berlaku.

Berbeda dengan dua variabel sebelumnya, pengetahuan perpajakan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini



menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan, manfaat pembayaran pajak, serta prosedur administrasi yang berlaku, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut TPB, pengetahuan dapat membentuk sikap positif terhadap suatu perilaku sehingga meningkatkan niat untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Ajzen, 1991). Hasil penelitian ini konsisten dengan Eriksen dan Fallan (1996) serta Palil dan Mustapha (2011), yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan sukarela (voluntary tax compliance). Oleh karena itu, peningkatan literasi perpajakan melalui sosialisasi dan edukasi menjadi salah satu strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kemudahan akses juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin mudah wajib pajak memperoleh akses terhadap layanan pembayaran pajak, semakin besar kecenderungan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Dalam perspektif TPB, kemudahan akses dapat dikaitkan dengan *perceived behavioral control*, yaitu persepsi individu mengenai kemudahan melakukan suatu tindakan (Ajzen, 1991). Ketika proses pembayaran menjadi lebih sederhana melalui pemanfaatan layanan digital, kanal pembayaran elektronik, maupun peningkatan kualitas pelayanan, hambatan administratif dapat berkurang sehingga mendorong meningkatnya kepatuhan. Temuan ini sejalan dengan OECD (2022) yang menegaskan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak, serta didukung oleh Tadesse dan Goode (2021) yang menunjukkan bahwa implementasi sistem perpajakan berbasis elektronik memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan.

Secara simultan, hasil penelitian menunjukkan

bahwa besaran pajak, pendapatan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kemudahan akses berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan kemampuan model menjelaskan variasi kepatuhan sebesar 50,2%. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling melengkapi. Meskipun faktor ekonomi belum terbukti berpengaruh secara parsial dalam penelitian ini, peningkatan pengetahuan perpajakan dan penyediaan layanan yang mudah diakses terbukti memiliki peran yang lebih dominan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus memperkuat program edukasi perpajakan dan mengembangkan layanan pembayaran yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

5. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kemudahan akses berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan besaran pajak dan pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor lebih dipengaruhi oleh aspek perilaku dan kualitas pelayanan dibandingkan dengan pertimbangan ekonomi semata. Secara simultan, keempat variabel mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak sebesar 50,2%, sehingga menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

6. Keterbatasan Dan Saran

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak sebaiknya difokuskan pada penguatan edukasi perpajakan dan peningkatan kemudahan akses layanan pembayaran melalui optimalisasi layanan berbasis teknologi. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya



menggunakan sampel wajib pajak di Kota Surakarta dengan teknik accidental sampling serta mengkaji empat variabel independen. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian, menggunakan teknik pengambilan sampel yang lebih representatif, serta menambahkan variabel lain seperti kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, kepercayaan kepada pemerintah, atau persepsi keadilan pajak agar mampu memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Alm, J., & Torgler, B. (2011). *Do Ethics Matter? Tax Compliance and Morality*. Journal of Business Ethics, 101(4), 635–651.
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2008). Technology and taxation in developing countries: From hand to mouse. *National Tax Journal*, 61(4), 791–821.
- Eriksen, K., & Fallan, L. (1996). *Tax Knowledge and Attitudes Towards Taxation*. Journal of Economic Psychology, 17(3), 387–402.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- Jackson, B. R., & Milliron, V. C. (1986). *Tax Compliance Research: Findings, Problems and Prospects*. Journal of Accounting Literature, 5, 125–165.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). *Enforced versus Voluntary Tax Compliance: The Slippery Slope Framework*. Journal of Economic Psychology, 29(2), 210–225.
- OECD. (2022). *Tax Administration 2022: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. OECD Publishing.
- Palil, M. R., & Mustapha, A. F. (2011). *Determinants of Tax Compliance in Asia: A Case of Malaysia*. European Journal of Social Sciences, 24(1), 7–32.
- Sari, A., & Putri, D. F. (2020). Pengaruh Pendapatan terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 89–97.
- Tadesse, M. G., & Goode, L. (2021). The Role of E-Tax Systems in Enhancing Taxpayer Compliance. *International Journal of Public Finance*, 16(4), 44–60.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun. (2017). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem Samsat Drive Thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15–24. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>.

